

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG  
PEMBUNUHAN BERENCANA DI DESA BEGANDING KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
384/PID.B/2018/PN.KBJ)**

**ABSTRAK**

Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Karena sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya. Dari penjelesan singkat tersebut penulis mengangkat Judul Skripsi, “**Analisis Hukum Penerapan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat (Studi Kasus Putusan No. 384/Pid.B/2018/PN.KBJ)**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku Pembunuhan Berencana dalam perkara pidana pada Putusan No: 384/Pid.B/2018/PN.Kbj ?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan No: 384/Pid.B/2018/PN.Kbj ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Hasil pembahasan menunjukkan 2 (dua) kesimpulan bahwa : (1) Penerapan Sanksi terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana diterapkan Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Menurut penulis sudah tepat karena dilihat dari fakta persidangan sudah terbuktinya unsur-unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana pembunuhan berencana serta hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut memakai teori relatif yang tujuan pidananya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.(2) Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 384/Pid.B/2018/PN.KBJ, menurut Penulis pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah terbukti didalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Kata Kunci (*Keyword*): Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana